



# **BUPATI BANGKA**

## **SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2013**

### **TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di Daerah dalam setiap jalur pendidikan, diperlukan pengaturan penyelenggaraannya agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Yang Istimewa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bangka.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
8. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Bangka.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikannya.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
15. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Sekolah atau madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

22. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak – Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), atau satuan pendidikan sejenis.
23. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat, seperti pendidikan rumah (*homeschooling*).
24. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
25. Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama – sama dengan peserta didik pada umumnya.
27. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
28. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan (fisik, kognitif-intelektual sosial, emosional, tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak – anak berkebutuhan khusus yang perlu memperoleh pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, atau pendidikan inklusif.
31. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus yang dilakukan sebelum penyusunan program pembelajaran individual. Asesmen ini dimaksudkan untuk memahami kemampuan peserta didik yang bersangkutan sehingga diharapkan program yang disusun benar – benar sesuai dengan kebutuhan khususnya.
32. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
33. Program pembelajaran individual, selanjutnya disingkat PPI, adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus, PPI harus merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik.

34. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau sekolah khusus adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.
35. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lain yang mendukung pendidikan inklusif.
36. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **BAB III**

### **PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk di Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Peserta Didik**

#### **Pasal 4**

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara inklusif adalah semua peserta didik umum termasuk peserta didik berkebutuhan khusus .

- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tungrahita
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. tunaganda
  - h. berkesulitan belajar;
  - i. lamban belajar;
  - j. autistik;
  - k. gangguan motorik;
  - l. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
  - m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
  - n. memiliki kelainan lainnya.

### **Bagian Ketiga Satuan Pendidikan**

#### Pasal 5

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yaitu sekolah atau madrasah yang berada di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik
- (2) Penunjukan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1(satu) rombongan belajar.
- (3) Proses pembelajaran di sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.

- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tanggungjawab guru dan/atau guru mata pelajaran dibantu oleh GPK.
- (5) Layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas atau jika diperlukan, dapat dilaksanakan secara individual di ruang khusus.

### **Bagian Keempat Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### Pasal 8

- (1) Layanan pendidikan khusus di sekolah atau madrasah dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus.
- (2) GPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi :
  - a. melakukan proses identifikasi dan menyusun program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
  - b. melakukan asesmen;
  - c. merancang program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
  - d. mengajarkan keterampilan kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik;
  - e. memodifikasi bahan ajar;
  - f. melakukan penilaian program pembelajaran bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
  - g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, GPK mendapatkan jumlah angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada sekolah yang bersangkutan, dapat difasilitasi dengan GPK dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lain.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
  - a. Pusat pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
  - c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama;

- d. kelompok kerja guru/kepala sekolah (KKG/KKKGS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala sekolah (MKS), musyawarah pengawan sekolah (MPS), dan sejenisnya.

#### Pasal 10

Dalam hal satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.

### **Bagian Kelima Pelaksanaan**

#### Pasal 11

- (4) Pendidikan inklusif diselenggarakan dalam bentuk layanan pendidikan khusus pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (5) Pendidikan inklusif di jalur formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
- (6) Pendidikan Inklusif di jalur nonformal diselenggarakan melalui layanan khusus di Program Kejar Paket A, Program Kejar Paket B, program Kejar Paket C, atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (7) Pendidikan inklusif di jalur informal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus dalam keluarga dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (8) Layanan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada jenis pendidikan umum dan kejuruan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kepala sekolah bekerjasama dengan komite sekolah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kepala sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pusat sumber, dewan pendidikan, perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.

#### Pasal 13

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

### **Bagian Keenam Sarana dan Prasarana**

#### Pasal 14

Sarana dan prasarana sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada sekolah yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

**BAB IV**  
**KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF**

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif difasilitasi oleh Pokja Pendidikan inklusif yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan Pokja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Dinas Pendidikan;
  - b. unsur Pusat Sumber;
  - c. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pembentukan Pokja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Untuk melaksanakan pendidikan inklusif, Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membantu menyusun Program Kerja Pendidikan Inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal;
- b. membantu melaksanakan sosialisasi, Lokakarya, Advokasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif dalam rangka percepatan wajib belajar Sembilan tahun;
- c. membantu melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar Sembilan tahun;
- d. membantu merumuskan dan membuat program pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. membantu menyusun Peraturan/Keputusan Bupati Bangka tentang pendidikan inklusif serta sistem dukungan melalui serangkaian lokakarya;
- f. membantu menyusun pedoman/model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang sudah tersedia;
- g. membantu pengembangan dan penyebaran materi inklusif dalam bentuk studi kasus (brosur, poster, buklet, dan/atau film (VCD, DVD) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi;
- h. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan serta masyarakat yang peduli dan berhasil dalam pengembangan pendidikan inklusif;
- i. membantu mensosialisasikan pendidikan inklusif kepada semua pihak;
- j. membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah;
- k. membantu pemetaan sekolah umum dan kejuruan dalam implementasi pendidikan inklusif;
- l. berpartisipasi aktif dalam penyusunan program/kegiatan, rapat kegiatan, rapat koordinasi, workshop, sosialisasi, program pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta in house training, pembinaan (supervisi) dan monitoring/evaluasi mengenai pendidikan inklusif;

- m. membantu memberikan layanan konsultasi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai pendidikan inklusif;
- n. menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif;
- o. membantu serangkaian kesepakatan pada pengintegrasian data anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem dan SIM pendidikan serta SIM Sekolah;
- p. mendukung pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, serta upaya-upaya dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif;
- q. membantu Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyampaikan laporan perkembangan pendidikan inklusif kepada Pemerintah Provinsi;
- r. membantu Pemerintah Kabupaten Bangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 18

Pembiayaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber:

- a. anggaran Pemerintah,
- b. anggaran Pemerintah Provinsi,
- c. anggaran Pemerintah Daerah,
- d. bantuan masyarakat;
- e. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Pembiayaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari:

- a. pihak penyelenggara dari pihak peserta didik atau orang tua/ wali peserta didik atau orang tua/ wali peserta didik,
- b. Pemerintah,
- c. Pemerintah Provinsi,
- d. Pemerintah Daerah; dan
- e. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

**PASAL VI  
PENGHARGAAN**

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi, berkomitmen dan berdedikasi tinggi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif di Daerah.

**BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 21

- (1) Setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan bagi satuan penyelenggara pendidikan inklusif;
  - d. pencabutan izin operasional kegiatan bagi satuan pendidikan penyelenggara inklusif.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan laporan dari Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 Januari 2013

**BUPATI BANGKA,**

**cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 4**